



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KLASIFIKASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembangunan berbasis wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang berbeda di setiap kelurahan, diperlukan pengaturan anggaran kelurahan berdasarkan indikator-indikator kewilayahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Klasifikasi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KLASIFIKASI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Klasifikasi kelurahan adalah pengelompokan kelurahan ke dalam kelas-kelas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
12. Anggaran Wilayah Kelurahan yang selanjutnya disingkat AWK adalah total anggaran yang diberikan kepada kelurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran, terdiri dari anggaran yang bersifat *Basic Equal Share (BES)*, Anggaran Sarpras Kelurahan (ASK), dan Anggaran Lomba-Lomba (ALL).
13. *Basic Equal Share* yang selanjutnya disingkat *BES* adalah anggaran yang diberikan dalam besaran satuan yang sama untuk semua kelurahan, dengan berpedoman pada standar biaya yang berlaku.
14. Anggaran Sarpras Kelurahan yang selanjutnya disingkat ASK adalah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
15. Anggaran Lomba-Lomba yang selanjutnya disingkat ALL adalah anggaran khusus bagi kelurahan yang menjadi peserta lomba mewakili Daerah Kota di tingkat provinsi dan/atau nasional, meliputi anggaran makan minum, sewa tenda, dan lain-lain.
16. Total Alokasi Anggaran Sarpras Kelurahan yang selanjutnya disingkat TAASK adalah total anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan se-Daerah Kota yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kota, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah Kota.
17. Standar Biaya untuk Biaya Operasional RT yang selanjutnya disingkat BOP RT adalah besaran anggaran per-bulan untuk operasional lembaga kemasyarakatan RT dengan berpedoman kepada Standar Biaya (SB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
18. Standar Biaya untuk Biaya Operasional RW yang selanjutnya disingkat BOP RW adalah besaran anggaran per bulan untuk operasional lembaga kemasyarakatan RW dengan berpedoman kepada Standar Biaya (SB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
19. Standar Biaya untuk Biaya Operasional LPM yang selanjutnya disingkat BOP LPM adalah besaran anggaran per bulan untuk operasional lembaga kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan berpedoman kepada Standar Biaya (SB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

20. Anggaran Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang selanjutnya disingkat AM adalah besaran anggaran untuk pelaksanaan musrenbang, dengan menghitung kebutuhan untuk makan dan minum undangan dari Perangkat Daerah yang disamakan jumlahnya untuk semua kelurahan se-Daerah Kota ditambah dengan jumlah lembaga kemasyarakatan (LPM, RW, dan RT) di masing-masing kelurahan, sewa tenda, dan penggandaan.
21. Biaya Operasional Kelurahan yang selanjutnya disebut BOP Kelurahan adalah besaran anggaran per-tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan kelurahan.
22. Angka Proporsional yang selanjutnya disingkat AP adalah hasil penjumlahan angka indeks dari indikator-indikator kewilayahan yang telah dikalikan dengan bobot dari masing-masing indikator sehingga mencapai jumlah 100% (seratus persen).
23. Indeks Luas Wilayah yang selanjutnya disingkat IW adalah angka yang didapatkan dari pembagian luas wilayah Kelurahan dengan total luas wilayah Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator luas wilayah.
24. Indeks Jumlah Penduduk yang selanjutnya disingkat IP adalah angka yang didapatkan dari pembagian jumlah penduduk Kelurahan dengan total jumlah penduduk se-Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator jumlah penduduk.
25. Indeks Jumlah RT dan RW yang selanjutnya disingkat IRT adalah angka yang didapatkan dari pembagian jumlah RT dan RW di kelurahan dengan total jumlah RT dan RW se-kota Bogor, kemudian dikalikan dengan bobot indikator RT dan RW.
26. Indeks Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat IKPS adalah angka yang didapatkan dari pembagian jumlah keluarga pra sejahtera di kelurahan dengan total jumlah keluarga pra sejahtera se-Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator jumlah keluarga pra sejahtera.
27. Indeks Penyerapan Anggaran yang selanjutnya disingkat IPA adalah angka yang didapatkan dari pembagian persentase penyerapan anggaran Kelurahan dengan total persentase penyerapan anggaran se-Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator penyerapan anggaran kelurahan.
28. Indeks Kesehatan (IK) adalah angka yang didapatkan dari pembagian jumlah kasus kesehatan di kelurahan dengan total jumlah kasus kesehatan se-Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator kesehatan.
29. Indeks Pendidikan yang selanjutnya disingkat IPd adalah angka yang didapatkan dari pembagian jumlah sekolah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kelurahan dengan total jumlah sekolah SD/MI sampai dengan SMA/MA/SMK se-Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator pendidikan.

30. Indeks Pegawai Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang didapatkan dari pembagian rasio pegawai terhadap jumlah penduduk di kelurahan dengan jumlah total rasio pegawai terhadap jumlah penduduk di Kelurahan se-Daerah Kota, kemudian dikalikan dengan bobot indikator rasio pegawai kelurahan terhadap jumlah penduduk.
31. Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup Kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.
32. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
33. Indikator kewilayahan adalah sarana/acuan penilaian kondisi di wilayah berdasarkan data dari beberapa indikator yang telah ditetapkan.
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Anggaran Kelurahan menggunakan formulasi AWK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyusunan AWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BES;
 - b. ASK; dan
 - c. ALL.
- (3) Anggaran BES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. BOP RT;
 - b. BOP RW;
 - c. BOP LPM;
 - d. BOP Kelurahan; dan
 - e. AM.
- (4) ASK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari perkalian TAASK dan AP.
- (5) Indikator kewilayahan yang dipergunakan dalam penyusunan AWK untuk memperoleh AP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. IW;
 - b. IP;

- c. IRT;
- d. IKPS;
- e. IPA;
- f. IK;
- g. IPd; dan
- h. IPK.

BAB III BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 3

- (1) BOP Kelurahan meliputi:
 - a. rumah tangga/kesekretariatan; dan
 - b. makan dan minum kegiatan.
- (2) Besaran anggaran untuk BOP Kelurahan mengacu kepada klasifikasi kelurahan.

BAB IV KLASIFIKASI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Klasifikasi kelurahan disusun berdasarkan besaran AP sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria klasifikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. AP di atas 1,75 = kelurahan dengan kompleksitas permasalahan tinggi;
 - b. AP 1,11 sampai dengan 1,75 = kelurahan dengan kompleksitas permasalahan sedang; dan
 - c. AP 0,10 sampai dengan 1,10 = kelurahan dengan kompleksitas permasalahan rendah.

BAB V EVALUASI

Pasal 5

- (1) Indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap AP dan Formulasi Anggaran Wilayah Kelurahan secara keseluruhan tersebut dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun paling lambat sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Februari 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
DAN KLASIFIKASI KELURAHAN.

A. FORMULASI ANGGARAN WILAYAH KELURAHAN

1. ANGGARAN WILAYAH KELURAHAN (AWK)

$$AWK = BES + ASK + ALL$$

2. BASIC EQUAL SHARE (BES)

$$BES = (\sum RT \times BOP RT) + (\sum RW \times BOP RW) + (\sum LPM \times BOP LPM) + BOP Kelurahan + AM$$

3. ANGGARAN SARPRAS KELURAHAN (ASK)

$$ASK = TAASK \times AP$$

4. ANGKA PROPORSIONAL (AP)

$$AP = (IW + IP + IRT + IKPS + IPA + IK + IPd + IPK)$$

B. KLASIFIKASI KELURAHAN

1. Kelurahan dengan kompleksitas permasalahan tinggi (AP di atas 1,75), diantaranya:

No.	Kelurahan	Kecamatan	AP (%)
1	Katulampa	Bogor Timur	3,07
2	Kedung Badak	Tanah Sareal	2,66
3	Cibadak	Tanah Sareal	2,41
4	Baranangsiang	Bogor Timur	2,39
5	Cimahpar	Bogor Utara	2,36
6	Mulyaharja	Bogor Selatan	2,26
7	Tanah Baru	Bogor Utara	2,19
8	Tegal Gundil	Bogor Utara	2,18
9	Ciparigi	Bogor Utara	2,17
10	Kedung Halang	Bogor Utara	2,17
11	Harjasari	Bogor Selatan	2,09
12	Kedung Waringin	Tanah Sareal	2,00
13	Pasir Jaya	Bogor Barat	1,93
14	Kencana	Tanah Sareal	1,87
15	Sindang Barang	Bogor Barat	1,84

16	Bantarjati	Bogor Utara	1,84
17	Kebon Pedes	Tanah Sareal	1,77

2. Kelurahan dengan kompleksitas permasalahan sedang (AP di atas 1,11 sampai dengan 1,75), diantaranya:

No.	Kelurahan	Kecamatan	AP (%)
1	Cikaret	Bogor Selatan	1,74
2	Empang	Bogor Selatan	1,74
3	Mekarwangi	Tanah Sareal	1,73
4	Gunung Batu	Bogor Barat	1,72
5	Cilendek Barat	Bogor Barat	1,68
6	Tegal Lega	Bogor Tengah	1,64
7	Kayumanis	Tanah Sareal	1,60
8	Ciluar	Bogor Utara	1,59
9	Pamoyanan	Bogor Selatan	1,56
10	Bubulak	Bogor Barat	1,55
11	Rangga Mekar	Bogor Selatan	1,55
12	Menteng	Bogor Barat	1,52
13	Pasir Kuda	Bogor Barat	1,51
14	Cipaku	Bogor Selatan	1,49
15	Cibuluh	Bogor Utara	1,47
16	Cilendek Timur	Bogor Barat	1,46
17	Loji	Bogor Barat	1,45
18	Bondongan	Bogor Selatan	1,44
19	Curug	Bogor Barat	1,39
20	Situgede	Bogor Barat	1,38
21	Kertamaya	Bogor Selatan	1,38
22	Sukadamai	Tanah Sareal	1,35
23	Paledang	Bogor Tengah	1,33
24	Sindangrasa	Bogor Timur	1,33
25	Balumbang Jaya	Bogor Barat	1,32
26	Bojong Kerta	Bogor Selatan	1,27
27	Kedung Jaya	Tanah Sareal	1,24
28	Muarasari	Bogor Selatan	1,18
29	Curug Mekar	Bogor Barat	1,16
30	Genteng	Bogor Selatan	1,15
31	Kebon Kalapa	Bogor Tengah	1,15
32	Sukaesmi	Tanah Sareal	1,12

3. Kelurahan dengan kompleksitas permasalahan rendah (AP 0,10 sampai dengan 1,10), diantaranya:

No.	Kelurahan	Kecamatan	AP (%)
1	Semplak	Bogor Barat	1,10
2	Rancamaya	Bogor Selatan	1,08
3	Tanah Sareal	Tanah Sareal	1,04
4	Sukasari	Bogor Timur	1,03
5	Babakan Pasar	Bogor Tengah	1,03
6	Margajaya	Bogor Barat	1,02
7	Batutulis	Bogor Selatan	1,02
8	Sindangsari	Bogor Timur	0,95
9	Babakan	Bogor Tengah	0,91

10	Gudang	Bogor Tengah	0,87
11	Ciwaringin	Bogor Tengah	0,86
12	Sempur	Bogor Tengah	0,84
No.	Kelurahan	Kecamatan	AP (%)
13	Lawanggintung	Bogor Selatan	0,80
14	Cibogor	Bogor Tengah	0,74
15	Tajur	Bogor Timur	0,73
16	Panaragan	Bogor Tengah	0,73
17	Pakuan	Bogor Selatan	0,72
18	Pasir Mulya	Bogor Barat	0,66
19	Pabaton	Bogor Tengah	0,47

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA